



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Nomor 24 Sekojo Pangkalun Balai Telp. (0711) 7690010, Fax. (0711) 7690020 Kode Pos 30753
www.diknasba.info-banyuasin.dipendidik.org-info@banyuasininfo.go.id-info@diknasba.info

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : 420/1000/PENDIDIKAN/2011

TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN IBU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUASIN

- Membaca : 1. Surat Kepala Taman Kanak-Kanak Harapan Ibu Desa Sei Rebo Kecamatan Banyuasin I Nomor : 02/TK/HIB/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Banyuasin I Nomor: 800/151/UPTD Pen/BA 1/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang rekomendasi izin operasional Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin ke lokasi sekolah, lembaga pendidikan tersebut telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-kanak Swasta;
2. Bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat dimaksud maka kepada Taman Kanak-Kanak Harapan Ibu Desa Sei Rebo Kecamatan Banyuasin I dipandang perlu diterbitkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin tentang Izin Operasional Taman Kanak-kanak Harapan Ibu Desa Sei Rebo Kecamatan Banyuasin I;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 60/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
- Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 02/Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin;
- Memperhatikan : Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 921 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberi izin kepada Taman Kanak-Kanak Harapan Ibu Desa Sei Rebo Kecamatan Banyuasin I mulai Tahun Pembelajaran 2011/2012 untuk membuka sekolah :
- a. Nama : Taman Kanak-Kanak Harapan Ibu
- b. Alamat : Kp. IV Talang Bali Desa Sei Rebo Kecamatan Banyuasin I
2. Sekolah yang tersebut pada point 1 diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta (Keputusan Mendikbud Nomor. 037/4/U/1982);
3. Apabila yayasan atau sekolah berpindah tangan kepengurusan atau kepemilikannya maka keputusan ini dinyatakan gugur / tidak berlaku lagi;
4. Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi/alamat sesuai dengan surat keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin sekurang-kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya;
5. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan. Apabila izin operasional telah habis masa berlakunya, maka pihak yayasan diwajibkan mengurus izin operasional untuk periode berikutnya.

Ditetapkan Di : Pangkalan Balai
Tanggal : 24 November 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuasin,

Drs. DARUL QUTNI SAID
Pembina Tingkat I
NIP. 19550618 198312 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Banyuasin (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banyuasin I